

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1182/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dua orang anak bernama **anak Pembanding Terbanding**, laki-laki, lahir tanggal 05 November 2011 dan **anak Pembanding Terbanding**, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2017, di bawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- III.-----Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);